

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah mengalami perubahan bagi kehidupan manusia. Perkembangan zaman yang semakin modern mampu merubah gaya hidup dan pemikiran manusia termasuk dalam melakukan aktivitas tiap harinya. Kehidupan yang semakin kompleks memungkinkan manusia dihadapkan dengan berbagai risiko yang mengancam aktivitas kesehariannya bahkan mengancam jiwanya¹.

Setiap risiko yang terjadi tidak dapat dihilangkan namun dapat diminimalisir dampaknya. Sebagai bentuk ikhtiar dalam menanggulangi dampak yang timbul, diperlukan adanya jaminan yang mampu menjamin kehidupan, kesehatan, pendidikan anak, kebahagiaan,

¹ Syarifudin, "Analisis Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Produk Iplan Syariah (Studi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Generali Indonesia)," (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020), hal.9.

dihari tua hingga financial dimasa yang akan datang². Maka, tempat yang tepat untuk memperoleh jaminan dan perlindungan tersebut adalah asuransi.

Asuransi adalah perjanjian antara dua belak pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikat diri seseorang kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana³. Sehingga Asuransi dapat meminimalisirkan resiko

² Ibid.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada Pasal 1 ayat (1), dalam <https://www.ojk.go.id>, Diakses pada tanggal 6 Agustus 2020.

yang terjadi dalam kehidupan baik sekarang maupun yang akan datang.

Sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, diperkirakan asuransi syariah di indonesia mampu berkembang sekitar 15-20% per tahunnya dan menjadi sorotan dalamr Industri Keuangan Nn-Bank (IKNB) yang berbasis syariah⁴. Eksistensi Asuransi syariah terus berkembang dan mampu menunjukkan kontribusinya pada pasar Asuransi di Indonesia.

⁴Dinna Miftakhul Jannah dan Lucky Nugroho, Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Maneksi*, Vol.8, No. 1 Juni 2019), 169.

Tabel 1.1
Perusahaan Asuransi Syariah OJK IKNB

Perusahaan Asuransi	Jumlah Perusahaan
Perusahaan Jiwa Unit Syariah	19
Perusahaan Jiwa Full Syariah	5
Perusahaan Umum Unit Syariah	25
Perusahaan Umum Full Syariah	3
Perusahaan Reasuransi	3
Total	55

Sumber Data : OJK, 2020

Berdasarkan data statistik Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan, akhir maret 2019 total Industri keuangan non bank syariah mencapai Rp. 103,97 triliun atau lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir 2018 sebesar Rp. 97,18 triliun. Peningkatan modal perusahaan menunjukkan membaiknya kemampuan perusahaan untuk mempertahankan dan terus meningkatkan loyalitas peserta kepada perusahaan.

Modal suatu perusahaan merupakan salah satu bagian terpenting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Dengan modal sebuah perusahaan dapat melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas lainnya dengan baik.⁵ Perusahaan Asuransi Syariah memiliki modal sendiri dan juga didapat dari keuntungan suatu perusahaan itu sendiri, seperti investasi, penambahan saham dan perusahaan mendapatkan *surplus underwriting* untung cadangan klaim, namun tidak adanya hambatan dalam klaim sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan bagi hasil dengan nasabah. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam lembaga keuangan, asuransi syariah juga perlu membuat laporan keuangan untuk menunjukkan informasi dan posisi keuangan yang disajikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan, tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan.

⁵Ardiprawiro, *Dasar Manajemen Keuangan*(Universitas Gunadarma,2016), hal.82.

Dana peserta yang masuk pada rekening dana *tabarru'* digunakan sebagai iuran kebajikan dan dibayarkan ketika peserta meninggal dan perijinan berakhir. Jika semakin banyak dana *tabarru'* yang terkumpul setiap tahunnya dan tidak ada klaim yang terjadi atau tidak ada peserta yang mengalami musibah, maka dana *tabarru'* ini akan terus bertambah jumlahnya sehingga perusahaan asuransi syariah akan mendapatkan *surplus underwriting*.⁶

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa *surplus underwriting* merupakan selisih dari total kontribusi peserta ke dalam *dana tabarru'* ditambah dengan kenaikan aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis dalam satu periode tertentu. Ketika terjadi *surplus underwriting*, dana dapat disimpan sebagian sebagai dana cadangan *tabarru'* dan dapat

⁶Syarifudin, "Analisis Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Produk Iplan Syariah (Studi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Generali Indonesia)," (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,2020), hal.9.

dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.⁷

Keberhasilan perusahaan asuransi syariah dalam mengelola dana peserta dengan baik juga dapat memberikan *surplus underwriting* kepada perusahaan asuransi tersebut⁸. *Surplus underwriting* dana *tabarru'* dapat digunakan sebagai cadangan dalam pembayaran klaim di masa yang akan datang, sehingga risiko gagal bayar terhadap klaim peserta dapat diminimalisir. Perusahaan dapat meminjamkan modal atau dana ke Dana *Tabarru'* untuk membantu dalam proses pembayaran klaim peserta asuransi.

Sebaliknya, apabila suatu perusahaan asuransi syariah mengalami *Defisit Underwriting* maka menunjukkan bahwa semakin memburuknya kinerja *Underwriting* dalam perusahaan tersebut, dapat diartikan

⁷Ibid.

⁸Rosyda Alifianingrum dan Noven Suprayogi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 5, No. 2 (Februari, 2018), 144.

bahwa perusahaan gagal dalam mengelola dana peserta dengan baik. Sehingga perusahaan meminjam dana ke perusahaan asuransi lain (Reasuransi) untuk membantu dalam pembayaran klaim peserta. Dengan adanya *defisit underwriting* maka akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi akan menurun.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan data laporan besarnya Modal setiap perusahaan Asuransi Syariah dalam jangka waktu tertentu yang mungkin dapat mempengaruhi cadangan klaim pembayaran *Defisit* ataupun *Suplus Underwriting*. Penulis menganggap pentingnya ada penelitian ini mengenai seberapa besar pengaruh Modal suatu perusahaan terhadap variabel, seberapa besar gambaran yang mempengaruhinya serta guna mengukur seberapa maksimal perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya terhadap pembayaran klaim dan dapat dijadikan dalam di pinjaman untuk dana *tabarru'* apabila mengalami kekurangan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

Pengaruh Modal Perusahaan Terhadap Potensi Cadangan Pembayaran Klaim *Defisit/ Surplus* *Underwriting* Periode 2015-2019

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang penelitian dapat diidentifikasi masalah penelitian yaitu seberapa besar pengaruh modal perusahaan Asuransi Syariah terhadap cadangan klaim pembayaran *defisit/surplus underwriting* dalam periode 4 tahun terakhir (2015-2019).

C. Batasan Masalah

Batas masalah dalam penelitian ini dimaksud agar peneliti fokus pada pokok pembahasannya, dan penjelasannya agar memperoleh pemahaman terarah sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel Independen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Modal perusahaan Asuransi Syariah Indonesia yang terdaftar di OJK IKNB.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data perusahaan Asuransi Syariah Indonesia yang terdaftar di OJK IKNB pada periode 2015-2019.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka perumusan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah berpengaruh Modal Perusahaan Asuransi Syariah terhadap Potensi Cadangan Klaim pembayaran *Defisit* ataupun *Surplus Underwriting* pada perusahaan Asuransi Syariah Indonesia yang terdaftar di OJK IKNB periode 2015-2019?.
2. Seberapa besar pengaruh Modal Perusahaan Asuransi Syariah terhadap Potensi Cadangan Klaim pembayaran *Defisit* ataupun *Surplus Underwriting* pada perusahaan Asuransi Syariah Indonesia yang terdaftar di OJK IKNB periode 2015-2019?.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh seberapa besar pengaruh modal perusahaan tersebut terhadap cadangan klaim pembayaran *defisit/surplus underwriting* pada Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia yang terdaftar di OJK IKNB pada periode 2015-2019.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian adalah :

1. Bagi peneliti

Memberikan pengalaman dan menambah pengetahuan, wawasan serta melatih peneliti dalam menerapkan teori yang telah didapatkan dibangku Kuliah, serta dapat mengaplikasikan ilmu statistik dalam penyelesaiannya.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi

kepada pihak Perusahaan Asuransi Syariah yang terdaftar di OJK IKNB sejauh mana besar pengaruhnya aset suatu perusahaan tersebut

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II .LANDASAN TEORI DAN KERANGKA TEORI

Memuat uraian tentang landasan teori yang mendukung penelitian dan kerangka teori yang terdahulu relevan dan terkait dengan skripsi.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data, populasi dan sampel, serta analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi (1) : Hasil Penelitian, klarifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus dalam penelitiannya. (2) Pembahasan, Sub Bahasan. Namun bagian 1 dan 2 dapat digabungkan menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub-batasan tersendiri.

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya

dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran- saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berikut uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diuraikan pada dua hal yaitu :

1. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diaadakannya penelitian lanjutan .
2. Saran untuk menentukan kebijakan dibidang- bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.